

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	BISNIS INDONESIA	20	14-08-2002

# Kreditor siap danai PLTU Dieng-Patuha

JAKARTA (Bisnis): Sejumlah kreditor asing diketahui bersedia memberikan pinjaman untuk melanjutkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Dieng-Patuha jika pemerintah Indonesia dapat memberikan jaminan atas dana yang dipinjamkan.

Kesediaan lembaga asing tersebut disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh lima eksekutif dari empat lembaga keuangan asing. Surat itu ditujukan kepada Menteri Keuangan Boediono.

Keempat kreditor yang bersedia membiayai proyek tersebut adalah Credit Suisse First Boston, ABN Amro Bank N.V, MBIA Insurance Corporation, dan CBIC Asia Limited.

Kreditor tersebut menyatakan akan memberikan bantuan dana untuk proses *restructuring* Dieng dan Patuha. Namun, mereka meminta jaminan dari pemerintah. Syarat yang mereka minta adalah: *Pertama*, Pemerintah Indonesia dapat memberikan keuntungan langsung kepada pihak kreditor.

*Kedua*, adanya jaminan secara spesi-

fik dari pemerintah bahwa Pertamina dan PLN akan membayar pinjaman atas Proyek Dieng dan Patuha.

*Ketiga*, pemerintah memberikan jaminan jika nantinya terdapat sengketa dengan kreditor, maka ada pertanggungjawaban secara hukum antara lain seperti upaya pencabutan tuntutan, dan beberapa upaya hukum lainnya. Hal tersebut dicantumkan dalam *draft* jaminan yang disediakan oleh kreditor tersebut.

*Keempat*, konflik antara kreditor dan debitor diselesaikan melalui arbitrase internasional dalam forum yang netral. *Kelima*, Penyelesaian sengketa mengikuti aturan UU New York, AS.

Sebelumnya, Tim Keppres 133/2000 pada 26 Juli 2002, dalam salah satu kajiannya dalam masalah PLTU Dieng-Patuha, menyebutkan bahwa kewajiban kepada *existing lender* sebesar US\$142,2 juta dibayar mulai 2002 dan lunas pada 2011.

Dana pembayaran itu akan diambil dari pendapatan operasi unit 1. Kewajiban kepada pemerintah atas beban OPIC (The Overseas Private Investment Corporation) sebesar US\$260 juta dibayar setelah kewajiban pembayaran kepada kreditor selesai.

Dalam rapat tersebut, Tim Harian

Keppres 133/2000 setuju agar pemerintah Indonesia segera menyelesaikan permintaan *lender* atas pemberian surat jaminan. Selain itu, tim tersebut menyetujui jika Proyek Dieng dan Patuha dikembangkan sampai total enam unit.

Selain itu, Tim Harian mendesak agar sejumlah menteri terkait segera menerbitkan *reaffirmation letter* karena proyek-proyek tersebut telah diresmikan Presiden pada 3 Juli 2002.

Proyek PLTU ini termasuk proyek yang ditunda oleh pemerintah melalui Keppres No. 39/1997. Alasan ditundanya proyek tersebut karena krisis moneter.

Melalui Keppres No. 47/197, pemerintah berupaya mempertimbangkan kembali proyek listrik swasta agar dapat berjalan kembali.

Tapi, melalui Keppres No. 5/1998, pemerintah kembali menunda sejumlah proyek PLTP/PLTU baik swasta maupun BUMN.

Akibat penghentian proyek tersebut, kreditor yang dirugian menggugat pemerintah melalui arbitrase internasional. Pada kasus Dieng dan Patuha ini, PT PLN kalah dalam pengadilan dan diwajibkan membayar klaim ke OPIC sebesar US\$260 juta. (04)



Bisnis/Firman Wibowo

**PEMBANGKIT LISTRIK:** Petugas operator pembangkit listrik tenaga uap mengawasi jalur operasional pembangkit melalui komputer di Gunung Salak Jawa Barat baru-baru ini. Sejumlah bank asing diketahui bersedia memberikan pinjaman untuk melanjutkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Dieng-Patuha jika Pemerintah Indonesia dapat memberikan jaminan.